



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 142 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan pembaruan daftar nama Tim Penilai Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membuat kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. mempersiapkan data dukung kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Tim Reviu (Inspektorat).

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Anif Rachman

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas di Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Bendahara Pengeluaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 142 TAHUN 2025

TANGGAL : 16 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Manajemen	Iwan Herniwan
2.	Manajemen	Suhrman

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	HONORARIUM PER BULAN
1.	Penanggung Jawab	Jochanan Setyo Adhi Nugroho	Rp700.000,00
2.	Ketua	Indro Wicaksono	Rp650.000,00
3.	Anggota	Nadilla Ryana Ananda	Rp500.000,00
4.	Anggota	Deviana Masyita	Rp500.000,00
5.	Anggota	Dora Nur Deva	Rp500.000,00
6.	Anggota	Elvenia Amras	Rp500.000,00
7.	Anggota	Novyra Aryany	Rp500.000,00
8.	Anggota	Ferdy Riansyah Putra	Rp500.000,00

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	HONORARIUM PER BULAN
9.	Anggota	Lorando	Rp500.000,00
10.	Anggota	Rizki Andhika Dewandana	Rp500.000,00
11.	Anggota	Rahmalita Fadhila	Rp500.000,00

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA